



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 03/Kpts/KPU-Kab-Crb/V/2013

TENTANG

**PENGUKUHAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,**

DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014
SEBAGAI**

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN

WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum adalah membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Pengukuhan Panitia Pemilihan Kecamatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4837) sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi pemilihan umum provinsi, komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Pedoman Penyusunan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 10 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 tahun 2009 Pedoman Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-Crb/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-Crb/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013;
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 03/Kpts/PILEG/KPU-Kab-Crb/IV/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 04/Kpts/PILEG/KPU-Kab-Crb/IV/2013 tanggal 16 April 2013 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 04/BA/V/2013 tanggal 6 Mei 2013;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENGUKUHAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014
SEBAGAI
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013

KESATU

Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tercantum sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 adalah :

1. membantu KPU Kabupaten Cirebon dalam melakukan pemeriksaan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
2. membantu KPU Kabupaten Cirebon dalam menyelenggarakan Pemilu;
3. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cirebon;
4. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Cirebon;
5. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
6. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
7. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6;
8. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada seluruh peserta Pemilu;
9. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Cirebon;
10. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;

11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
12. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
13. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan KPU Kabupaten Cirebon sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
14. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Cirebon ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon - APBD Kabupaten Cirebon 2013.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 7 Mei 2013



Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon

Nomor : 04/Kpts//KPU-Kab-Crb/V/2013

Tanggal : 7 Mei 2013

Tentang : Pengukuhan Panitia Pemilihan Kecamatan

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota

DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

SEBAGAI

Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon

Tahun 2013

NO.	NAMA KECAMATAN		KETERANGAN
1	WALED		
	1	Daenuri	
	2	Nurhayat	
	3	Ranov Sukendra Wijaya	
	4	Ferri Firmansyah	
	5	Ali Yusron	
2	CILEDUG		
	1	Mohammad Wahyudi	
	2	Aris Nugraha	
	3	Maman Rusmana	
	4	Mohammad Thamrin	
	5	Endang Supriatna	
3	LOSARI		
	1	Abdul Latif	
	2	Saefullah	
	3	Abu Bakar	
	4	Thodi	
	5	Ali Aminudin, ST	
4	PABEDILAN		
	1	Masduki, S.Ag	
	2	Ali Sodikin, S.Pd	
	3	Abudin Yudiana	
	4	Muhamad Alex Priyatna	
	5	Aceng Jaenal Musthofa	
5	BABAKAN		
	1	Nurudin	
	2	Maria Lisanti	
	3	Sofa Sofyanti	
	4	Saeful Bahri	
	5	Kamiludin, S.Pd.I	
6	KARANGSEMUNG		
	1	Ahmad Maulana	
	2	Suhendra	
	3	Diat Ahadiat	
	4	H. Budi Heryanto	
	5	Nana Nazarudin Latief	

7	LEMAHABANG		
	1	Abas	
	2	Kholilurrohman	
	3	Zetoni Sofyan	
	4	Etjon	
	5	Nana Supriatna	
8	SUSUKAN LEBAK		
	1	Ahmad Sya'bani	
	2	Yopi Pramudhita	
	3	Ibrohim Maulana	
	4	Ahmad Sofyan, S.Ag	
	5	Didi Setiadi	
9	SEDONG		
	1	Moch. Soleh Sulaeman, M.Pd	
	2	Ahmad Humaedi	
	3	Sukarnadi, S.Pd	
	4	N. Junaenah	
	5	Syaeful Ma'rif	
10	ASTANAJAPURA		
	1	Ali Usman	
	2	Drs. Iman Setiawan, M.Ag	
	3	Suhaedi	
	4	A. Fauzi	
	5	Lukman Hakim	
11	PANGENAN		
	1	Mulyadi, SE	
	2	Abdul Hamid	
	3	Hasan Santoso	
	4	Sunarto, S.Pd	
	5	Romdiah	
12	MUNDU		
	1	Tatang Suharta	
	2	M. Agung Ismail	
	3	Bisri Mustofa	
	4	Aripin	
	5	Dewi Jubaedah	
13	BEBER		
	1	Engkus Kusuma	
	2	Sukadis	
	3	Tika Sri Junihartika	
	4	Momon	
	5	Eli Sukmawati	
14	TALUN		
	1	Irfan Sukmajati, S.Pd.I	
	2	Saefuddin Jazuli	
	3	Towafi	
	4	Didi Akmadi	
	5	Syahrun	
15	SUMBER		
	1	Raji Supriyadi	
	2	Hj. Watiah, S.PT	
	3	Uci Sanusi	
	4	Hermawan	
	5	H. Asep Moh. Hidayatullah	

16	DUKUPUNTANG		
	1	Deni Ahmad	
	2	Chaeurohim	
	3	Hj. Khoeriyah	
	4	Puad	
	5	Muhibburrohman	
17	PALIMANAN		
	1	Erma Wijayati	
	2	Jaelani	
	3	Imam Fazri	
	4	Sayuti	
	5	Khomarudin	
18	PLUMBON		
	1	Rohati	
	2	Sugra	
	3	Sudiono, S.Pd	
	4	Andi Suhardi, S.PdI	
	5	Lutfi Budi Ilmawan	
19	WERU		
	1	Dedi Purwanto	
	2	Nasirudin	
	3	Drs. M. Syahri Arief	
	4	Maulana	
	5	Yaya Alfiah	
20	KEDAWUNG		
	1	Jatu Aryanti	
	2	Sutrisno	
	3	M. Akhyani, S. Kom	
	4	Budi Bahar Yanto	
	5	Andhika Pratama	
21	GUNUNGJATI		
	1	Herman Banser, SH	
	2	Iswanto	
	3	H. Sukiman	
	4	Kumaedi	
	5	Slamet Subhan, SH	
22	KAPETAKAN		
	1	Dalina	
	2	Abdul Manan	
	3	Ismail	
	4	Ishak	
	5	Wastono, S.Pd	
23	KLANGENAN		
	1	Suharto	
	2	Sutrisno	
	3	Utoyo	
	4	Yuyun Wahyuni	
	5	Ernaeni	
24	ARJAWINANGUN		
	1	Sriyanti Ismayati, S.Pd.I	
	2	Mohammad Slamet	
	3	Drs. Mashuri Ismail	
	4	Ngasifudin	
	5	Afif Rivai	

25	PANGURAGAN		
	1	Nur Aisah	
	2	Mulyani	
	3	Taqiyudin Kahfi, ST	
	4	Sahroni	
	5	Kadori	
26	CIWARINGIN		
	1	Indra Pramudinata	
	2	Hasanudin, S.Si	
	3	Kartija	
	4	Sakadi Wahyono, SE	
	5	Nasirin Syahriar	
27	SUSUKAN		
	1	Dodo Mustakid	
	2	Tedi Purwanto	
	3	Didin Baharudin	
	4	Sulaeman	
	5	Mamat	
28	GEGESIK		
	1	Robidin	
	2	Subrata	
	3	Asrori, S.Ag	
	4	Mahfiyah	
	5	Martono	
29	KALIWEDI		
	1	Maulana Ishaq	
	2	Edi Mustofa	
	3	Aan Wasian Nafiroh	
	4	Dedi Ahmadi	
	5	Rosidin	
30	GEBANG		
	1	Wasrun , S.S	
	2	Arief Bahtiar	
	3	Ibnu Anton	
	4	Drs. Carsono	
	5	Akhmad Saekhu	
31	DEPOK		
	1	Ahmad Rahmat	
	2	Agus Muklis, ST	
	3	Maskuri	
	4	Oka Nur Irpan Bin Warjo	
	5	Akhmad	
32	PASALEMAN		
	1	Siswandi	
	2	Derti, S.Pd	
	3	Dina Kusnaeni	
	4	Aan Nugraha, SE	
	5	Slamet Andriyono, SE	
33	PABUARAN		
	1	Kusnanta Adi Wijaya	
	2	Ajat Sudrajat	
	3	Muhammad Fatih	
	4	Lukman Riva'i	
	5	H. Sutisno	

34	KARANGWARENG	
	1	Lela Latifah, S.Pd. M.MPd
	2	Dri Mulyono, SE
	3	Hartono Padma Senjaya
	4	M. Komarudin
	5	Lili Sumarli
35	TENGAHTANI	
	1	H. Suparta HR
	2	Ngaisatun Nawawi
	3	Arifin
	4	II Munaji
	5	Agung Supriyadi
36	PLERED	
	1	Teguh Hudayah
	2	Achmad Rosidin
	3	Owis, S.Pd.I
	4	Hernata, S.Pd
	5	Abdul Syukur, S.Pd.I
37	GEMPOL	
	1	Aseppudin Hendra
	2	Ahmad Hasyim
	3	Lilik Kartamin, SH
	4	Moh. Romli
	5	Husni Mubarok
38	GREGED	
	1	Aang Ferdiansyah
	2	Sido Mulyono, S.Sos
	3	Kunaepi
	4	Yani Dulgani
	5	Maman Suparman
39	SURANENGGALA	
	1	Koharudin
	2	Samsul Bahri
	3	Windi Deviyanto
	4	Cadisa
	5	Sudibyo
40	JAMBLANG	
	1	H. Mahnun Waluyo
	2	Maman Surachman
	3	Dayat
	4	Yasir Muhyan
	5	Iing Indahwati

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 7 Mei 2013

